

Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi¹

Oleh :

Jeremi Genard Johanès Ngangi²

Jolly K. Pongoh³

Marchel Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kode etik kepolisian terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap pedagang hasil bumi dan untuk memahami penegakan hukum kepada oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap pedagang hasil bumi Menurut Pasal 368 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi Menurut Kode etik Polri harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri dan hukum pidana. Menurut Pasal 7 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, polisi yang terlibat dalam tindak pemerasan melanggar prinsip integritas dan profesionalitas. Tindakan ini mencederai citra institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 2. Penegakan Hukum Kepada Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi menurut Hukum Pidana Yang Berlaku Dari sisi hukum pidana, tindakan pemerasan dengan kekerasan masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP. Pemerasan dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sehingga Polisi sebagai aparat penegak hukum, seharusnya menjadi contoh dalam menaati hukum, bukan justru menjadi pelaku kejahatan.

Kata Kunci : *oknum polisi, pemerasan dengan kekerasan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa transisi demokrasi Indonesia saat ini menuntut negara dan alat negara untuk tampil lebih profesional dan mandiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan, dan fungsi strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Polri juga berperan dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum esensinya harus menerapkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana penerapan hukum sebagai tindakan nyata dalam praktek hukum yang secara teoritis praktek hukum didukung oleh ketiga lapisan ilmu hukum, yakni filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum.⁵ Upaya penanganan yang secara efektif dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan kasus Pelanggaran, Pidana dan Perdata itu sangatlah penting, karena Polisi adalah simbol penegak keadilan bagi masyarakat.

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya. Namun, masalah muncul ketika oknum kepolisian yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum, justru melanggar hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk pelanggaran oknum anggota Polri adalah tindak pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pedagang hasil bumi. Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Tindak pemerasan dengan kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar etika dan kode profesi kepolisian.

Pedagang hasil bumi, sebagai salah satu kelompok masyarakat yang rentan, sering menjadi korban dari tindakan ini. Mereka berada dalam posisi yang lemah karena ketergantungan pada penghasilan dari hasil bumi yang mereka jual. Ketika aparat kepolisian yang seharusnya melindungi malah melakukan pemerasan, para pedagang ini berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Dalam konteks ini, Peraturan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101446

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2018, hlm 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan penting dalam mengatur perilaku dan integritas anggota kepolisian.

Peraturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian ini tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelanggaran etika, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral yang harus dijunjung oleh setiap anggota kepolisian. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi dalam bentuk pemerasan dengan kekerasan harus ditangani dengan serius dan tuntas.

Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan juga merupakan bentuk upaya untuk menjaga nama baik institusi kepolisian itu sendiri. Jika pelanggaran ini dibiarkan, maka dampaknya akan sangat merugikan, tidak hanya bagi korban pemerasan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang bergantung pada integritas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan berakibat pada terganggunya hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial. Masalah ini semakin kompleks ketika oknum polisi menggunakan kekerasan dalam melakukan pemerasan.

Penggunaan kekerasan oleh aparat yang seharusnya melindungi masyarakat jelas merupakan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan dalam pemerasan menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam pengawasan dan pembinaan internal di tubuh kepolisian, yang harus segera ditangani. Dalam menghadapi masalah ini, penting untuk melihat bagaimana mekanisme penegakan hukum dan etika yang ada saat ini bekerja dalam menindak oknum polisi yang terlibat dalam tindakan kriminal. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 memberikan pedoman tentang bagaimana polisi seharusnya berperilaku dan apa konsekuensi jika mereka melanggar. Namun, apakah mekanisme ini cukup efektif untuk mengatasi kasus-kasus pemerasan dengan kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan pelanggaran serta memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak terulang kembali di masa depan. Penegakan hukum ini tidak hanya melibatkan sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga sanksi etika yang diatur

dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Keterlibatan Komisi Kode Etik dalam memeriksa kasus-kasus seperti ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan transparan dan adil.

Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan tidak hanya menjadi upaya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi langkah penting dalam reformasi kepolisian. Reformasi ini harus diarahkan untuk menciptakan institusi kepolisian yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Polda Gorontalo, Sebagai satuan kerja yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Kepolisian, Bid Propam Polda Gorontalo juga turut memberikan pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan.

Polda Gorontalo, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Angesta Yoyol, telah mengambil langkah tegas dalam menegakkan disiplin di tubuh kepolisian. Sebanyak 13 anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat selama tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota tersebut. Dari 13 anggota yang diberhentikan, 6 di antaranya dipecat karena kasus mangkir, 2 karena penipuan, 3 karena kasus narkoba, 1 terkait investasi bodong, dan 1 kasus pengancaman.

Keputusan ini diambil setelah melalui proses penyelidikan dan penilaian yang cermat terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. "Kita benar-benar tegas dengan kesiapan anggota. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, dan setiap anggota yang melanggar aturan akan bertanggung jawab," tegas Yoyol, Kamis (28/12/23).⁶

Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Aiptu KI diduga melakukan pemerasan terhadap seorang wanita bernama Asni. Asni mengaku beberapa kali dimintai uang jutaan rupiah, telepon seluler, dan rokok oleh

⁶ Rosesnews.id, *Polda Gorontalo Pecat 13 Anggota Polri Selama Tahun 2023, Berikut Daftar Kasusnya*, <https://prosesnews.id/polda-gorontalo-pecat-13-anggota-polri-selama-tahun-2023-berikut-daftar-kasusnya/> (diakses pada 8 Januari 2024 pukul 19.15).

oknum polisi tersebut. Modus Aiptu KI adalah agar kasus yang dilaporkan Asni dapat diproses di Polsek Tolangohula dan cepat tuntas.⁷

Buntut dari kasus tersebut, KI telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kanit Reskrim Polsek Tolangohula. Pemerasan yang dialami Asni bermula saat ia melaporkan kasus pengancaman yang dialami suaminya, Risman. Pengancaman itu dilakukan oleh dua pria bernama Frengki dan Iki. Sebelumnya, terjadi selisih paham antara dua pria itu dengan suami Asni. Kedua orang tersebut sempat mendatangi rumahnya, namun tidak berhasil melukai suaminya. Akan tetapi, dua pria itu mengeluarkan kata-kata ancaman penganiayaan jika bertemu Risman di luar. Sontak ancaman itu membuat pasangan suami istri tersebut ketakutan.

Karena merasa terancam, Asni memutuskan untuk membuat laporan ke Polsek Tolangohula. "Saat menghadap Pak KI di Kantor Polsek, ia bilang kalau ingin pelaku pengancaman ditangkap, kami harus menyeter uang Rp 1 juta," kata Asni, Rabu (12/10/2023). Tak berhenti di situ, tiga hari kemudian, Asni diminta untuk datang ke Polsek Tolangohula. Dalam pertemuan itu, lagi-lagi Asni diminta untuk menyerahkan uang, kali ini nominalnya Rp 2,5 juta.

Oknum KI menjanjikan akan menggelar laporan Asni di Polres pada Senin (16/10/2023). Namun, setelah ia menyerahkan uang itu, ia dikabari kasus yang akan digelar perkara pada Senin bukan laporan Asni. KI mengatakan, laporan Asni akan digelar pekan depannya lagi. Buntut dari kasus dugaan pemerasan itu, Polsek Tolangohula telah menonaktifkan dua anggotanya. Dua polisi itu yakni Aiptu KI sebagai Kanit Reskrim dan B yang menjabat Kasi Umum Polsek Tolangohula.

Kasi Humas Polres Gorontalo, AKP Gunawan membenarkan terkait penonaktifan dua anggota polisi tersebut. "Keduanya telah dinonaktifkan untuk memudahkan proses pemeriksaan, Rabu (11/10/2023), dilansir detik.com⁸, Kepolisian sudah menerima laporan

dugaan pemerasan yang dilakukan dua polisi tersebut. Dikatakannya, pemerasan yang dilakukan dua oknum polisi itu terjadi pada April 2023 lalu.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang aparat yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum. Dugaan pemerasan oleh Aiptu KI menambah daftar panjang kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Selain itu, peristiwa ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama di wilayah Tolangohula. Kejadian ini juga memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan internal di tubuh kepolisian serta penerapan kode etik profesi dalam kehidupan sehari-hari anggota kepolisian.

Pentingnya Penegakan Kode Etik Kepolisian menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka penegakan hukum dan kode etik kepolisian. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) menjadi landasan hukum dan moral bagi aparat kepolisian. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan bagaimana aparat kepolisian seharusnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, aturan ini juga menjelaskan sanksi bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran etika, seperti pemerasan atau penyalahgunaan wewenang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan kode etik kepolisian terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap pedagang hasil bumi?
2. Bagaimana penegakan hukum kepada oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap pedagang hasil bumi Menurut Pasal 368 KUHP?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kode Etik Kepolisian Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi

Keberadaan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai penegak hukum bukanlah sebutan biasa, di dalamnya terdapat sebuah

⁷ Tribunnews.com, *Kronologi Oknum Polisi di Gorontalo Peras Petani Jutaan Rupiah, Kini 2 Anggota Dinonaktifkan*,

<https://www.tribunnews.com/regional/2023/10/13/kronologi-oknum-polisi-di-gorontalo-peras-petani-jutaan-rupiah-kini-2-anggota-dinonaktifkan?page=3> (diakses pada 8 Januari 2024 pukul 19.47).

⁸ DetikSulsel, *Oknum Polisi Dinonaktifkan-Ditahan Usai Diduga Peras Warga Rp 2,5 Juta*, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6973041/oknum-polisi-dinonaktifkan-ditahan-usai-diduga-peras-warga-rp-2-5-juta> (diakses pada 14 Maret 2024 pukul 20.34).

tanggung jawab besar yang diikuti dengan sebuah konsekuensi yang berarti setiap anggota polisi wajib dan dianggap mengetahui hukum, lebih jauh lagi adalah polisi juga dinilai memiliki penguasaan terhadap hukum yang membuat setiap tindak-tanduk mereka nantinya selalu berjalan dan sesuai dengan dasar hukum yang ada.

Kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya oknum polisi, menjadi sorotan publik di Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah pemerasan dengan kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul laporan mengenai oknum polisi yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan pemerasan terhadap pedagang hasil bumi, khususnya di wilayah pedesaan atau daerah terpencil.

Kasus pemerasan ini sering kali disertai dengan ancaman kekerasan fisik atau psikologis. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota kepolisian di Indonesia terikat oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP).⁹

Kode etik Polri ini mengatur perilaku anggota polisi dalam berbagai aspek, termasuk integritas, profesionalisme, dan penggunaan wewenang. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut dapat berujung pada sanksi etik maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya, seperti kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi dengan menggunakan kekerasan tidak hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik kepolisian.

Penting untuk diingat bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Ketika oknum polisi menyalahgunakan wewenang mereka dengan melakukan tindakan pemerasan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini bisa menurun drastis. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga merusak hubungan antara masyarakat dan penegak hukum, yang seharusnya saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Oleh karena itu, pembenahan internal dalam tubuh kepolisian menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.

Tinjauan terhadap kasus-kasus pemerasan yang melibatkan oknum polisi perlu dilihat dari dua perspektif: penegakan hukum pidana dan penerapan kode etik kepolisian. Pendekatan yang seimbang antara hukuman pidana bagi pelanggaran hukum dan penerapan sanksi disiplin bagi pelanggaran etika harus dilakukan untuk memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi institusi yang terpercaya. Hal ini penting agar masyarakat dapat terus mempercayai keamanan mereka kepada polisi, sementara polisi tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
 - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
 - b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merinci berbagai tindakan atau perilaku yang dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin oleh anggota Polri. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menjaga integritas, ketertiban, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian. Setiap individu anggota Polri diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga citra positif kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 2 Disiplin Polri, dijelaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi hukum, etika, dan disiplin dalam melaksanakan tugas serta dalam kehidupan sehari-hari. Anggota Polri yang melanggar kewajiban Pasal 2 ini dapat dikenai sanksi disiplin. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama bertugas, tetapi juga mencakup kehidupan pribadi dan hubungan sosial anggota Polri. Hal ini penting karena anggota Polri sering kali menjadi figur publik yang mencerminkan institusi yang mereka wakili.

Peraturan ini disebutkan bahwa anggota Polri tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan kehormatan dan martabat kepolisian. Pelanggaran seperti ini mencakup tindakan yang bersifat kriminal, perilaku tidak etis, atau

⁹ Etika Kelembagaan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, jika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana seperti korupsi atau kekerasan, sampai dengan pemerasan, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar disiplin Polri.¹⁰ Peraturan ini dirancang untuk menjaga integritas kelembagaan dan melindungi kepolisian dari citra negatif.

Pasal 2 disiplin Polri juga melarang anggota Polri untuk menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki, Pelanggaran yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang ini mencakup tindakan seperti menerima suap, pemerasan melakukan kekerasan tanpa alasan yang sah, atau menggunakan kekuatan yang berlebihan. Anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, dan penyalahgunaan wewenang ini dapat merusak hubungan antara Polri dan masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban anggota Polri untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelanggaran disiplin terjadi ketika anggota Polri gagal menjalankan tugas tersebut, misalnya dengan tidak merespon laporan masyarakat atau tidak memberikan perlindungan yang seharusnya. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam menjalankan tugas ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran disiplin.

Dalam konteks tugas operasional, anggota Polri wajib melaksanakan perintah atasan secara bertanggung jawab. Pelanggaran disiplin juga terjadi jika anggota Polri menolak atau mengabaikan perintah yang sah dari atasan tanpa alasan yang jelas. Disiplin dalam hierarki komando merupakan elemen penting untuk menjaga keefektifan tugas-tugas kepolisian. Pelanggaran perintah dapat menimbulkan kekacauan dan mengurangi efektivitas kinerja kepolisian.

Peraturan ini juga mengatur bahwa anggota Polri harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap HAM, seperti melakukan penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang jelas, termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan Hak

Asasi Manusia, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi seluruh warga negara.¹¹ Negara melalui Polri sebagai penegak hukum harus menghormati dan melindungi HAM dalam setiap tindakan penegakan hukum yang mereka lakukan.

Perilaku Disiplin Polri menekankan pentingnya menjaga kehormatan, nama baik, dan martabat Polri, baik dalam kehidupan pribadi maupun professional dimana setiap tindakan atau perilaku yang dapat mencemarkan institusi kepolisian akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Dengan demikian, setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga perilaku mereka sesuai dengan kode etik dan peraturan disiplin yang berlaku.

Kewajiban, Larangan, Dan Sanksi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Sanksi atas Pelanggaran Pasal 3 Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 ini akan dikenakan sanksi disiplin berupa

¹⁰ Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Memuat Hukuman Pidana Untuk Keempat Tindakan Korupsi Tersebut. Suap, Uang Pelicin, Dan Pemerasan Terkait Jabatan Diatur Dalam Pasal 5 Ayat (1) Dengan Pidana Maksimal 5 Tahun Dan Atau Denda Maksimal Rp250.000.000.

¹¹ Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm 11.

teguran,¹² penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan anggota Polri tetap disiplin dan taat terhadap aturan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara Anggota Polri yang setia pada Pancasila berkomitmen menjaga ideologi bangsa ini sebagai landasan utama dalam bertindak dan berpikir. Pelanggaran terhadap kewajiban ini bukan hanya melanggar aturan Polri, tetapi juga dapat dianggap sebagai tindakan yang melemahkan dasar negara dan mengganggu stabilitas ideologis.

Penegakan Hukum yang Adil dan Berintegritas Kewajiban anggota Polri untuk memprioritaskan kepentingan negara menunjukkan bahwa mereka harus mampu menegakkan hukum secara adil tanpa bias pribadi atau kelompok. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti menerima suap atau berpihak kepada kelompok tertentu, merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Perlindungan Rahasia Negara dan Jabatan Perlindungan terhadap rahasia negara adalah salah satu aspek keamanan nasional yang penting. Anggota Polri yang tidak mematuhi kewajiban ini dapat membahayakan keamanan nasional dan mengganggu operasional institusi pemerintah.

Peran Polri dalam Melindungi Negara Kewajiban melaporkan potensi ancaman terhadap negara adalah bentuk peran aktif Polri dalam menjaga keamanan nasional. Anggota Polri yang mengabaikan kewajiban ini dapat membahayakan negara dan masyarakat.¹³ Sopan Santun sebagai Pilar Kepercayaan Publik Kewajiban untuk bersikap sopan santun terhadap masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kepercayaan antara Polri dan masyarakat. Anggota Polri yang tidak menunjukkan sikap ini berpotensi merusak citra kepolisian.

Disiplin dalam Penampilan sebagai Simbol Profesionalisme Penampilan yang rapi dan pantas menunjukkan bahwa anggota Polri memiliki

disiplin diri yang tinggi. Penampilan fisik yang baik mencerminkan ketertiban dan keseriusan dalam menjalankan tugas. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan institusi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, anggota Polri juga diharuskan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terkait dengan tugas kedinasan maupun peraturan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g PP yang sama. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk tindakan yang berpotensi melanggar hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan disiplin.

Apabila seorang anggota Polri terbukti melakukan pemerasan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan disiplin internal Polri.¹⁴ Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Dalam konteks pemerasan, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kode etik dan disiplin Polri, karena melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang secara langsung mencoreng prinsip profesionalisme dan integritas anggota kepolisian.

Sanksi disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003, dapat berupa teguran lisan hingga tindakan fisik yang bersifat korektif. Namun, dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius seperti pemerasan, sanksi disiplin sering kali diiringi dengan tindakan hukum pidana. Penegakan sanksi disiplin terhadap pelaku pemerasan berfungsi sebagai upaya pembinaan di lingkungan internal kepolisian dan langkah untuk menjaga kredibilitas institusi. Hal ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, terutama dalam situasi di mana anggota kepolisian yang seharusnya

¹² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Ternyata Melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dijatuhi Sanksi Berupa Tindakan Disiplin Dan/Atau Hukuman Disiplin.

¹³ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas Dan Wewenang Polri.

¹⁴ Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerasan dengan pengancaman yang unsur-unsurnya adalah seperti Unsur barangsiapa, Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, dan Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

melindungi dan melayani justru bertindak sebagai pelaku pemerasan.

Pelanggaran seperti pemerasan juga menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan dan penerapan disiplin internal. Oleh karena itu, selain sanksi disiplin, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan pendidikan disiplin di internal kepolisian untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Langkah tegas ini tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memperkuat komitmen Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan transparan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenis hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran Tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi Yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Namun, perlu dicatat bahwa pemberian tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih formal. Hukuman disiplin ini merupakan sanksi administratif yang lebih serius dan dapat mencakup berbagai bentuk hukuman, mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk menjaga tata tertib dan moral anggota Polri, sehingga setiap tindakan yang menyimpang dari aturan akan mendapatkan penanganan yang tegas. Penegakan disiplin yang ketat sangat diperlukan agar institusi Polri tetap dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup;

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Ruang lingkup Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dalam Pasal 4 memberikan panduan yang jelas untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota Polri dalam setiap aspek kehidupan mereka dimulai dari Etika Kenegaraan, menuntut agar setiap anggota Polri tetap setia pada tugas negara, menjunjung tinggi hukum, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat tanpa pandang bulu. Ini penting agar Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi negara yang menjaga kepercayaan publik.

Etika Kelembagaan mengharuskan Polri menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi. Ketika anggota Polri berperilaku buruk di masyarakat, seperti melakukan pelanggaran hukum, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik individu tetapi juga merusak citra institusi Polri secara keseluruhan.

Etika Kemasyarakatan sangat relevan dengan bagaimana anggota Polri bertindak dan berinteraksi dengan warga. Anggota Polri seharusnya berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jika anggota Polri melakukan tindakan tidak etis atau melanggar hukum, seperti pemerasan, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan peran mereka sebagai penjaga keamanan dan ketertiban.

Etika Kepribadian menekankan bahwa integritas dan moralitas pribadi anggota Polri harus terjaga di setiap saat, setiap anggota Polri tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut merusak kepercayaan publik terhadap individu maupun lembaga Polri. Setiap perilaku anggota Polri di masyarakat harus sesuai dengan keempat prinsip etika ini untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan profesionalisme, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

B. Penegakan Hukum Kepada Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi menurut Hukum Pidana Yang Berlaku.

Pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pedagang hasil bumi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tindakan ini tidak hanya mencoreng citra institusi kepolisian, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Pemerasan dengan kekerasan mencakup tindakan yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk memaksa

korban menyerahkan harta benda mereka. Dalam konteks pedagang hasil bumi, tindakan tersebut merugikan kelompok masyarakat yang seringkali sudah berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk membahas penegakan hukum yang tepat guna memastikan keadilan dan transparansi dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Menurut Pasal 368 KUHP, pemerasan dengan kekerasan dapat diancam dengan hukuman penjara hingga sembilan tahun. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh aparat seringkali mengalami kendala, terutama karena adanya faktor-faktor internal seperti budaya impunitas dan perlindungan antar anggota korps. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, termasuk peran aktif Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan lembaga independen lainnya dalam proses investigasi.

Pemerasan dan ancaman termasuk tindak kejahatan yang pelakunya bisa dikenai sanksi pidana. Pasal di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah pasal 368, 369, 370, dan 371 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368-371 tertuang dalam Bab XXIII Buku 2 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Keempat pasal KUHP tersebut mengatur jenis dan lama hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku pemerasan.

Isi pasal 368 KUHP terdiri dari dua ayat dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*
- (2) *Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.*¹⁵

Isi pasal 369 KUHP juga terdiri dari dua ayat dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman*

pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) *Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.*

Berdasarkan kedua pasal di atas tampak bahwa ada perbedaan antara tindak pemerasan dengan pemaksaan. Pemerasan dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau hal lain. Di sisi lain, pemaksaan dilakukan dengan cara mengancam korban akan mencemarkan nama baik dan membuka rahasia korban. Baik dalam Pasal 368 dan 369 sama-sama memuat unsur memaksa.

Dasar hukum yang mengatur proses mengadili anggota kepolisian di Indonesia tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengatur bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Artinya, peradilan pidana bagi anggota Polri dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, bukan peradilan militer.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pemeriksaan anggota kepolisian di tingkat penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan, sebagai berikut:¹⁶

1. Tamtama diperiksa oleh anggota kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
2. Bintara diperiksa oleh anggota kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
3. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
5. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm 131.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tata cara pemeriksaan polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 Secara umum, proses peradilan pidana bagi anggota Polri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Ini berarti bahwa anggota Polri tidak mendapatkan perlakuan istimewa atau pengecualian dalam proses peradilan, dan tetap harus mengikuti tahapan-tahapan peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Secara garis besar, proses peradilan pidana terhadap anggota Polri dilakukan dalam tahap-tahap berikut, sama seperti untuk masyarakat umum:

- 1) Penyelidikan: Proses awal untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, Pidana (KUHAP) adalah Pasal 6 ayat (1).
- 2) Penyidikan: Dilakukan untuk menemukan tersangka dan alat bukti yang cukup guna diajukannya perkara ke pengadilan, Pidana (KUHAP) Pasal 5 ayat (1).
- 3) Penuntutan: Setelah penyidikan selesai dan tersangka dinyatakan siap untuk diadili, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan perkara ke pengadilan, Pidana (KUHAP) Pasal 140 ayat (1).
- 4) Persidangan: Perkara akan diperiksa di pengadilan umum, dan hakim akan memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada.
- 5) Putusan: Hakim akan memutus bersalah atau tidaknya anggota Polri berdasarkan pertimbangan hukum, berdasarkan Pasal dalam KUHAP yang mengatur putusan hakim adalah Pasal 197, Pasal 156, Pasal 193, Pasal 191, dan Pasal 183.¹⁷

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003, tersangka atau terdakwa anggota kepolisian dapat ditempatkan di ruang tahanan yang terpisah dari tersangka atau terdakwa lainnya. Dalam Pasal 10 Mereka juga dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas kepolisian sejak proses penyidikan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perbuatan Pemerasan oleh oknum anggota kepolisian terhadap pedagang hasil bumi merupakan tindakan kriminal yang melibatkan upaya untuk memaksa seseorang menyerahkan barang, uang, atau layanan kepada pelaku melalui ancaman atau paksaan. Ancaman tersebut bisa bersifat fisik, psikologis, atau bahkan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut aturan hukum yang berlaku, pemerasan di Indonesia diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara jelas mengkriminalkan tindakan ini dan memberikan ancaman hukuman kepada siapa pun yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam hubungan antara pedagang hasil bumi dan aparat penegak hukum.

Salah satu bentuk pemerasan yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap pedagang hasil bumi. Dalam kasus ini, oknum yang memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai aparat penegak hukum menggunakan posisinya untuk meminta uang atau barang dari pedagang dengan ancaman. Ancaman yang dilontarkan bisa berupa ancaman hukum, ancaman akan terjadinya gangguan dalam operasional bisnis, atau bahkan ancaman fisik. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam praktik pemerasan oleh oknum polisi, ada beberapa modus operandi yang sering digunakan. Salah satunya adalah dengan meminta sejumlah uang sebagai "uang keamanan" agar pedagang tidak diganggu. Pedagang sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka merasa harus memberikan uang tersebut untuk menjaga kelancaran bisnis mereka dan menghindari intervensi hukum yang mungkin akan diatur atau dimanipulasi oleh oknum tersebut. Hal ini menciptakan lingkaran korupsi yang sangat merusak integritas institusi penegak hukum.

Pemerasan dalam bentuk ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana pihak yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat justru mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Aparat kepolisian seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi hak-hak pedagang dalam menjalankan usahanya. Namun, dengan adanya pemerasan, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum semakin terkikis. Masyarakat mulai meragukan apakah polisi benar-benar

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah peraturan perundang-undangan Indonesia Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana.

bekerja untuk menegakkan hukum atau justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Dari perspektif hukum, pemerasan merupakan tindakan yang dapat diancam dengan hukuman berat. Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan bisa dihukum dengan pidana penjara hingga sembilan tahun.¹⁸ Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi yang cukup berat, tantangan terbesar dalam menanggulangi kasus pemerasan adalah penegakan hukum yang tegas dan transparan. Dalam banyak kasus, pemerasan oleh oknum aparat sulit dibuktikan karena adanya ketakutan dari korban untuk melaporkan kejadian tersebut.

Ketakutan untuk melaporkan kasus pemerasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kekhawatiran bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti atau bahkan akan berbalik merugikan mereka. Pedagang sering kali merasa bahwa melawan oknum polisi yang melakukan pemerasan dapat berdampak negatif pada bisnis mereka atau bahkan keselamatan pribadi mereka. Hal ini menciptakan budaya diam di kalangan korban, yang akhirnya memperburuk masalah karena pelaku tidak pernah benar-benar dihadapkan pada konsekuensi hukum.

Pemerasan oleh oknum polisi tidak hanya merugikan individu pedagang, tetapi juga berdampak sistemik terhadap sektor ekonomi, terutama sektor informal. Pedagang hasil bumi, yang sering kali beroperasi dengan margin keuntungan yang rendah, harus menanggung beban tambahan berupa pungutan liar dari aparat yang seharusnya melindungi mereka. Hal ini mempengaruhi efisiensi ekonomi dan meningkatkan biaya operasional bagi pedagang. Pada akhirnya, konsumen juga akan terkena dampaknya melalui kenaikan harga barang.

Pemerasan dalam konteks ini juga mencerminkan adanya masalah dalam sistem pengawasan internal di tubuh kepolisian.

Mekanisme kontrol internal yang lemah memungkinkan oknum aparat untuk menyalahgunakan wewenang mereka tanpa takut akan adanya konsekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi dalam institusi kepolisian masih sangat dibutuhkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pengawasan yang lebih ketat dari lembaga eksternal juga diperlukan untuk memastikan

bahwa pelanggaran seperti ini dapat terdeteksi dan dihukum secara adil.

Pemerasan dari sisi sosial memperburuk hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Kepolisian seharusnya menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, dengan adanya pemerasan, muncul persepsi bahwa aparat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada menjalankan tugas mereka untuk kepentingan umum. Ketidakpercayaan terhadap aparat ini bisa mengarah pada meningkatnya ketidakpatuhan terhadap hukum, karena masyarakat merasa bahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara adil.

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk mencegah pemerasan oleh oknum polisi adalah dengan memperkuat sistem pengaduan masyarakat. Masyarakat perlu memiliki akses yang aman dan efektif untuk melaporkan tindak pemerasan tanpa takut akan pembalasan. Dalam hal ini, peran lembaga independen yang memantau kinerja aparat penegak hukum sangat penting. Lembaga seperti Ombudsman¹⁹ atau Komisi Kepolisian Nasional (Kopoldnas)²⁰ harus diperkuat untuk mengawasi praktik penyalahgunaan kekuasaan di kalangan aparat.

Program edukasi dan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat luas mengenai hak-hak mereka serta bagaimana cara melaporkan tindak pemerasan. Kesadaran akan hak-hak hukum ini penting agar masyarakat tidak merasa tertekan atau takut ketika dihadapkan pada situasi pemerasan. Jika semakin banyak masyarakat yang berani melaporkan kasus pemerasan, maka akan semakin sulit bagi oknum aparat untuk terus menjalankan praktik tersebut tanpa konsekuensi. Dalam jangka panjang, reformasi kelembagaan di tubuh kepolisian harus terus dilaksanakan.

Kepolisian sebagai institusi harus membangun budaya integritas dan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi dalam setiap aspek operasionalnya. Pelatihan bagi anggota polisi tentang etika profesi dan kewajiban moral mereka sebagai pelindung masyarakat harus ditingkatkan. Penegakan disiplin yang tegas terhadap anggota

¹⁸ Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan* Berdasarkan Pasal 368 KUHP, Lex Crimenvol. VIII/NO. 3/Maret/2019.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

yang melanggar juga menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan publik.

Perlu ada langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang mungkin menjadi latar belakang munculnya perilaku koruptif di kalangan oknum polisi. Gaji yang layak, pengawasan internal yang kuat, dan penghargaan bagi anggota polisi yang berprestasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi insentif bagi aparat untuk melakukan pemerasan atau pungutan liar.

Pemerasan oleh oknum anggota kepolisian terhadap pedagang hasil bumi merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang sangat merugikan, baik secara individu maupun sistemik. Masalah ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum dan tata kelola kepolisian di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah tegas baik dalam bentuk penegakan hukum, reformasi institusional, serta penguatan pengawasan dan transparansi.

Pemerasan yang dilakukan oleh hanya akan bisa diatasi jika ada komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum itu sendiri, untuk menghentikan praktik koruptif dan membangun sistem yang adil dan transparan. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan tindak pemerasan, sementara aparat harus bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan kekuasaan. Hanya dengan demikian, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu dapat tercapai.

Karakter pekerjaan polisi yang lekat dengan penggunaan wewenang memaksa (*coersive power*), seringkali ditakuti dan mereka dipandang sebagai sosok yang kurang bersahabat. Begitupun dalam pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara individual (diskresi kepolisian), menuntut kematangan dalam mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang diambilnya. Penggunaan kekuasaan kepolisian yang berlebihan dan tidak tepat, atau berdasarkan pertimbangan atau pendekatan keamanan semata, cenderung memunculkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang melanggar hak asasi manusia.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi Menurut Kode etik Polri harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri dan hukum pidana. Menurut Pasal 7 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, polisi yang terlibat dalam tindak pemerasan melanggar prinsip integritas dan profesionalitas. Tindakan ini mencederai citra institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam konteks ini, oknum tersebut dapat dihadapkan pada sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang berpotensi menyebabkan sanksi administrasi, termasuk pemecatan jika terbukti bersalah.
2. Penegakan Hukum Kepada Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi menurut Hukum Pidana Yang Berlaku Dari sisi hukum pidana, tindakan pemerasan dengan kekerasan masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP. Pemerasan dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sehingga Polri sebagai aparat penegak hukum, seharusnya menjadi contoh dalam menaati hukum, bukan justru menjadi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, oknum yang terbukti melakukan tindak pidana ini tidak hanya harus diadili melalui mekanisme internal Polri, tetapi juga harus diproses secara hukum pidana di pengadilan umum.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan adalah agar Polri lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya. Penguatan integritas dan profesionalitas perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan dan pendidikan berkala, serta mempertegas penerapan Kode Etik Profesi Polri. Upaya pencegahan, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tugas-tugas kepolisian, juga harus diterapkan guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh

²¹ Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sleman: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2019, hlm 39.

oknum aparat. Selain itu, mekanisme pengaduan dari masyarakat perlu diperbaiki agar dapat menjadi saluran yang efektif untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri.

2. Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan dengan kekerasan adalah pentingnya penerapan proses hukum pidana yang tegas dan transparan. Sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada aturan hukum yang sama dengan masyarakat umum, seperti diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Kepolisian. Oleh karena itu, setiap oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pidana seperti pemerasan dengan kekerasan harus diadili di pengadilan umum dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP. Proses hukum yang transparan dan adil akan mempertegas bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal terhadap hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno. 1991. *Etika Professional Dalam Hukum, Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga.
- Atmadja, I Dewa Gede, Budhiartha I Nyoman Putu. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Handoko, Duwi. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa.
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lamintang P.A.F. 1979. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito
- Moeljatno. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakoso, Abintoro. 2015. *Etika Profesi Hukum (telaah Historis, Filosofis dan teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi Jaksa Dan Hakim*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

- Sadjiyono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Shandy Utama, Andrew. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta: Kepel Press.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra. 2002. *Mengenal profesi Penegak hukum (Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peraturan Perundang - undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 94 Tahun 1962 tentang Reorganisasi Kabinet KerjaKeputusan Presiden No 290 tahun 1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab polri perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Kepala Staf Angkatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

- Acmet Didin Dwi Nuriyanto, dkk, "Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya”, NOVUM: Jurnal Hukum 4, No. 2 (2017):11.

Karina Manurung, “Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan”, Jurnal Socius, Vol 1 No. 4 (2023).

Mohammad Kenny Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, Lex Crimenvol. VIII/NO. 3/Maret/2019.

Sumber Lainnya

DetikSulsel, Oknum Polisi Dinonjobkan-Ditahan Usai Diduga Peras Warga Rp 2,5 Juta, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6973041/oknum-polisi-dinonjobkan-ditahan-usai-diduga-peras-warga-rp-2-5-juta> (diakses pada 14 Maret 2024 pukul 20.34).

Rosesnews.id, Polda Gorontalo Pecat 13 Anggota Polri Selama Tahun 2023, Berikut Daftar Kasusnya, <https://prosesnews.id/polda-gorontalo-pecat-13-anggota-polri-selama-tahun-2023-berikut-daftar-kasusnya/> (diakses pada 8 Januari 2024 pukul 19.15).

Tribunnews.com, Kronologi Oknum Polisi di Gorontalo Peras Petani Jutaan Rupiah, Kini 2 Anggota Dinonaktifkan, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/10/13/kronologi-oknum-polisi-di-gorontalo-peras-petani-jutaan-rupiah-kini-2-anggota-dinonaktifkan?page=3> (diakses pada 8 Januari 2024 pukul 19.47).

